



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, maka untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk yang dapat berjalan lancar dan berhasil baik, maka perlu mengatur Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi serta kebutuhannya dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An organik;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 / Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 / Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/ PMK.02/2013 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggung Jawaban Subsidi Pupuk;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
22. Peraturan Gubernur Maluku tentang Penetapan Kebutuhan Pupuk dan Harga Enceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015
23. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatan pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan atau bagian hewan dan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/ atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
6. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Propinsi yang di hitung berdasarkan usulan dari gubernur atau dinas yang membidangi sektor pertanian di propinsi.
7. Harga Enceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang di beli oleh petani/ kelompok tani di penyaluran Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HHP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.

10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu.
14. Pelaksanaan Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
15. Penyaluran di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
16. Penyaluran di Lini IV adalah pengencer resmi sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang di susun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang di usahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi, dan oleh Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.
20. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
21. Dinas adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB II
JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP 36, ZA dan NPK.

BAB III
PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN
PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimum 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak di peruntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh kepala dinas provinsi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, kecamatan, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh kepala dinas Kabupaten dan diketahui Kepala Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten.

Pasal 6

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 7

Dinas Kabupaten bersama kelembagaan penyuluh tingkat kabupaten wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/ atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayahnya.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5, dan 6 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Realokasi antar propinsi lebih lanjut di tetapkan oleh direktur jenderal.
 - b. Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah propinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku.
 - c. Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- (2) Propinsi yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukan realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui peraturan Gubernur atau realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b.
- (3) Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b atau realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kabupaten/kota dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak mempunyai alokasi (1) tahun, melalui alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

BAB V

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani/petambak dan/atau kelompok tani melalui penyaluran di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/ atau Kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyaluran di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani/petambak dan/ atau kelompok tani;

- b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan petani/petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluh tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan Pasal 6.
 - (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
 - (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawasan yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota.
 - (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.
 - (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.
 - (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, penyaluran di Lini III dan penyaluran di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/kota untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

- (1) Penyaluran di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Ecer Tertinggi (HET).

- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	= Rp. 1. 800 ; per kg
- Pupuk SP 36	= Rp. 2. 000 ; per kg
- Pupuk ZA	= Rp. 1. 400 ; per kg
- Pupuk NPK	= Rp. 2. 300 ; per kg
- Pupuk Organik	= Rp. 500 ; per kg

- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan / atau kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	= 50 kg
- Pupuk SP 36	= 50 kg
- Pupuk ZA	= 50 kg
- Pupuk NPK	= 50 kg
- Pupuk Organik	= 40 kg

Pasal 12

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah

Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus persediaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani/petambak dan /atau kelompok tani.
- (2) Pelaksana subsidi pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai petani/petambak dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) KPPP Provinsi dan Kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 15

- (1) KPPP Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di Saumlaki

pada tanggal, 29 APRIL 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



BITZAEL S. TEMMAR

Diundangkan di Saumlaki

pada tanggal, 30 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT



MATHIAS MALAKA, SH, MTP

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2015


NOMOR: 13^a

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
 NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN ANGGARAN 2015

SUB SEKTOR PERTANIAN (TANAMAN PANGAN)

JENIS PUPUK :		NPK	(TON)											
No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Urea											
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept.	Okt	Nop	Des
1	Tanimbar Selatan	4,8				2,5						2,5		
2	Wertambrian	17				1,5						1,5		
3	Kormomolin	3				0,20						0,20		
4	Nirunmas	2				0,5						0,5		
5	Wermaktian	2				0,5						0,5		
6	selaru	6				0,20						0,20		
7	Tanimbar Utara	4				0,5						0,5		
8	Yaru	3				1,5						1,5		
9	Warlabobar	3				1,5						1,5		
10	Molo Maru	3				2,5						2,5		
	Jumlah	47,8				11,4						11,4		

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


 BITZAEEL S. TEMMAR

SUB SEKTOR PERKEBUNAN

JENIS PUPUK : UREA		(TON)												
NO	Kecamatan/Kota	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Urea											
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1	Tanimbar Selatan	5				0,20						0,20		
2	Wertamrian	10				1,5						1,5		
3	Kormomolin	4				0,5						0,5		
4	Nirunmas	3				0,5						0,5		
5	Wermaktian	3				0,5						0,5		
6	Selaru	4				0,20						0,20		
7	Tanimbar Utara	4				0,5						0,5		
8	Yaru	2				0,20						0,20		
9	Wuarlabobar	2				0,20						0,20		
10	Molu Maru	2				0,5						0,5		
	Jumlah	39				4,8						4,8		

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAE S. TEMMAR

SUB SEKTOR PERTANIAN (TANAMAN PANGAN)

JENIS PUPUK ZA		(TON)													
NO	Kecamatan	Jumlah kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Urea ZA												
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Tanimbar Selatan	3				1,5							1,5		
2	Wertamrian	3				1,5							1,5		
3	Kormomolin	1				0,5							0,5		
4	Nirunmas	2				0,20							0,20		
5	Wermaktian	1				0,5							0,5		
6	Selaru	2				0,20							0,20		
7	Tanimbar Utara	1				0,5							0,5		
8	Yaru	3				1,5							1,5		
9	Wuarlabobar	1				0,5							0,5		
10	Molu Maru	2				0,20							0,20		
	Jumlah	19				7,1							7,1		

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAEL S. TEMMAR

SUB SEKTOR PERTANIAN (TANAMAN PANGAN)

JENIS PUPUK : ORGANIK

(TON)

NO	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Urea Organik											
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1	Tanimbar Selatan	3				1,5						1,5		
2	Wertamrian	3				1,5						1,5		
3	Kormomolin	1				0,5						0,5		
4	Nirunmas	2				0,20						0,20		
5	Wermaktian	1				0,5						0,5		
6	Selaru	2				0,20						0,20		
7	Tanimbar Utara	1				0,5						0,5		
8	Yaru	3				1,5						1,5		
9	Wuarlabobar	1				0,5						0,5		
10	Molu Maru	2				0,20						0,20		
	Jumlah	19				7,1						7,1		

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAEEL S. TEMMAR

SUB SEKTOR PERTANIAN (TANAMAN PANGAN)

JENIS PUPUK		SP 36													(TON)
NO	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Urea												
			Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Tanimbar Selatan	3				1,5							1,5		
2	Wertamrian	3				1,5							1,5		
3	Kormomolin	1				0,5							0,5		
4	Nirunmas	2				0,20							0,20		
5	Wermaktian	1				0,5							0,5		
6	Selaru	2				0,20							0,20		
7	Tanimbar Utara	1				0,5							0,5		
8	Yaru	3				1,5							1,5		
9	Wuarlabobar	1				0,5							0,5		
10	Molu Maru	2				0,20							0,20		
	Jumlah	19				7,1							7,1		

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAEL S. TEMMAR